# BAB III

# BMT MASLAHAH DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *QARḌUL ḤASAN*

## A. Gambaran Umum BMT Maslahah

### 1. Sejarah Berdirinya BMT Maslahah

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo, maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT Maslahah Sidogiri. Koperasi BMT Maslahah yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) ini berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keperihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi *ribawi* yang dilarang tegas oleh agama.

Koperasi ini telah mendapatkan legalitas dengan Nomor Badan Hukum :608/BH/ KWK.13/IX/1997 (04 September 1997). Pada tahapan perjalanan Koperasi ini tahun 2009 disepakati untuk alih bina dan merubah status wilayah keanggotaan dari kabupaten ke Provinsi Jawa



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur, maka sejak tanggal 25 September 2009 Koperasi BMT MMU telah diubah wilayah keanggotaannya menjadi lingkup Provinsi, dengan SK Perubahan Anggaran Dasar (SK PAD) Nomor :518.1/PAD/BH/XVI/66/103/2009.

Konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 semua Koperasi harus melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), maka Koperasi ini juga melakukan PAD sekaligus perubahan nama menjadi BMT Maslahah yang disahkan oleh Notaris dengan nomor 49 Tanggal 18 September 2013 dan Izin Usaha Simpan Pinjam dari Gubernur Nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013.[1]

Pada tanggal 09 April tahun 2007, BMT Maslahah memperluas sayapnya dengan meresmikan kantor cabang pembantu yang berada di Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Letak kantor tersebut berada di sekitar pasar Desa Gerbo yang mana di daerah tersebut banyak transaksi perputaran uang, sehingga BMT Maslahah memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat sekitar yang ingin menitipkan uang maupun yang membutuhkan modal.[2]

---

[1] Dokumen BMT Maslahah

[2] Fathur Rozi, *Surveyor* BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo, *Wawancara*, Pasuruan, 05 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Visi dan Misi BMT Maslahah[3]

a. Visi

1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam.

2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi

1) Menerapkan dan memasyaratkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.

2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

4) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*shiddiq*/jujur, *tabligh*/komunikatif, *amanah*/dipercaya, *fatonah*/profesional).

[3] Dokumen BMT Maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Struktur BMT Maslahah, Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Masing-Masing[4]

a. Struktur Organisasi BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo.

**Gambar 3.1**
Struktur Organisasi BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo.

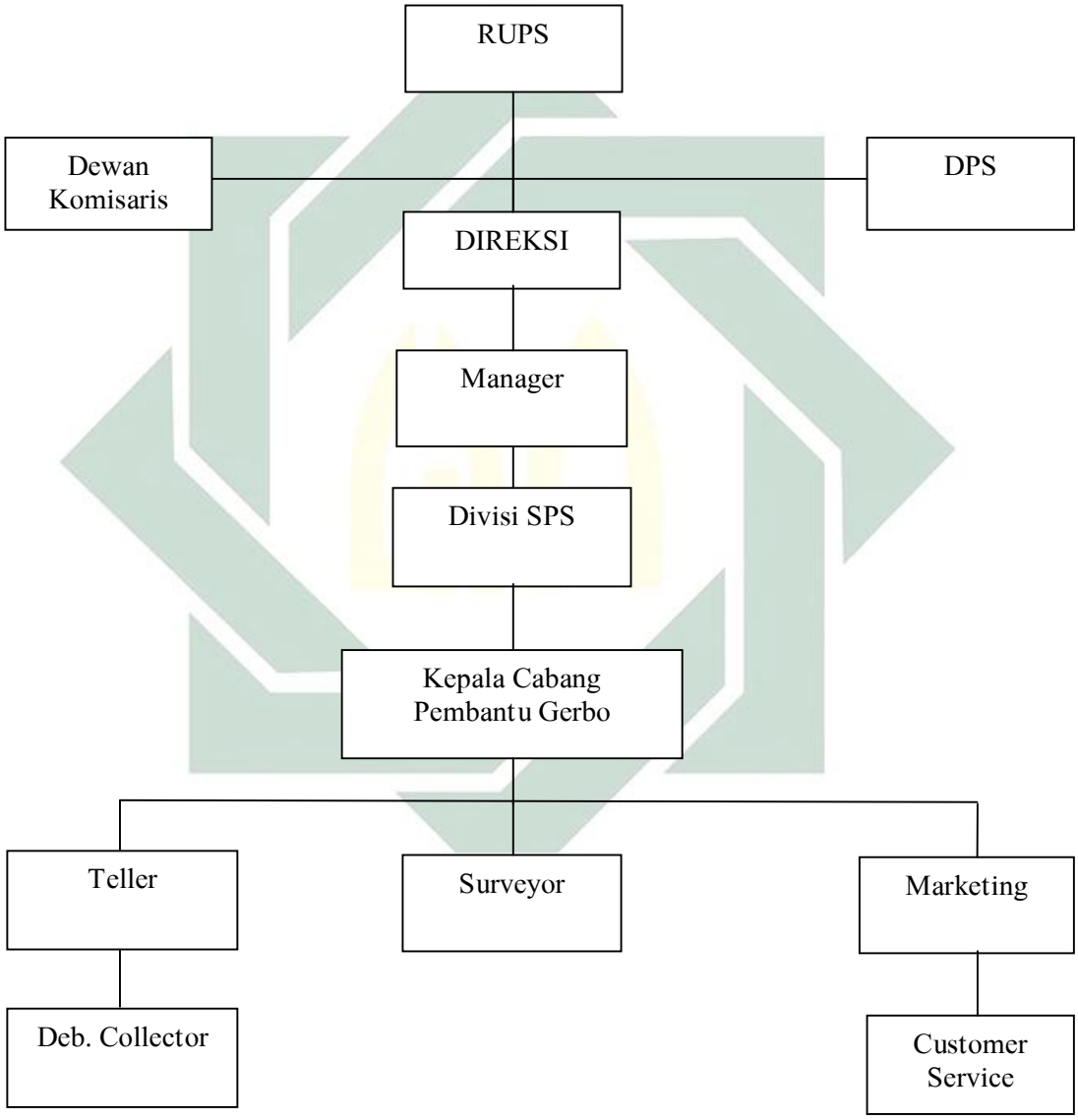


[4] Dokumen BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Masing-Masing.

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham dan menentukan sentral kebijakan pada BMT terkait.

2) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

3) Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan *intern* BMT dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

4) Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan seorang atau lebih sebagai direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS.

5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Manager* adalah sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab pada direksi atas segala tugas-tugasnya

b) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT
d) Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT
e) Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi
f) Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada direksi setiap bulan satu kali
g) Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus
h) Membuat peraturan karyawan
i) Menentukan target pendapatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.

6) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Devisi SPS sebagai berikut:
a) Bertanggung jawab kepada *manager* atas perkembangan usaha SPS
b) Memimpin seluruh kegiatan usaha SPS
c) Menyusun perencanaan dan pengembangan usaha SPS
d) Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap segala bentuk usaha SPS
e) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada *manager* tentang pengelolaan dan perkembangan usahah SPS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Menyusun perencanaan kerja dan perencanaan pendapatan usaha SPS

g) Mengatur penempatan karyawan untuk cabang SPS

h) Merencanakan target pendapatan pada masing-masing cabang

7) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Cabang Pembantu Gerbo sebagai berikut :

a) Bertanggung jawab kepada kepala devisi SPS atas tugas-tugasnya

b) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha Cabang Pembantu Gerbo

c) Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan

d) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan

e) Menandatangani perjanjian pembiayaan

f) Menandatangani buku tabungan dan formulir pembiayaan

g) Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada devisi SPS setiap sebulan sekali

8) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Teller* adalah sebagai berikut :

a) Bertanggung jawab kepada kepala cabang di bidang keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menerima dan membayarkan uang atas seluruh transaksi di BMT Maslahah Cabang Pembantu berdasarkan bukti-bukti yang sah

c) Mengelola kas bersama kepala cabang

d) Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas ke dalam *formulir* atau buku yang telah disediakan

e) Membuat laporan transaksi harian

f) Membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk neraca, perhitungan hasil usaha, arus kas dan posisi kekayaan

9) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Surveyor* adalah sebagai berikut :

a) Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tugas-tugasnya

b) Menganalisa kebenaran data yang diajukan oleh pemohon pembiayaan

c) Memeriksa kondisi agunan dan menentukan taksiran nilai nominalnya

d) Berhak mengajukan usulan untuk diterima atau ditolaknya suatu pembiayaan berdasarkan hasil *survey*nya

e) Membuat laporan atas hasil *survey*nya kepada kepala cabang

10) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Marketing* adalah debagai berikut :

a) Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tugas-tugasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memasarkan produk jasa yang dimiliki kantor cabang pembantu Gerbo

c) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan

d) Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh kepala cabang pembantu

11) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Customer Service* adalah sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan informasi produk.

b) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.

c) Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.

d) Membantu anggota dalam pencairan deposito.

e) Memberikan informasi saldo simpanan anggota.

f) Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.

g) Menyediakan materai untuk akad pembiayaan, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

h) Membuat surat keluar dan memo *internal.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat masuk, dan memo *internal* dan bertanggung jawab atas pengarsipannya.

j) Menyimpan berkas tabungan dan deposito.

k) Memberikan pelayanan informasi BMT Maslahah lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota

12) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Debtcolector* adalah sebagai berikut :

a) Bertanggung jawab kepada *teller* atas tugas-tugasnya

b) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan

c) Menerima setoran titipan tabungan

d) Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir

## B. Produk-Produk BMT Maslahah[5]

Produk yang ada di BMT Maslahah terdiri dari tabungan, deposito dan pembiayaan. Masing-masing dari produk tersebut memiliki ketentuan dan keuntungan berbeda-beda tergantung dari jenis produk tabungan dan pembiayaan tersebut.

[5] Dokumen BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Produk Tabungan**

Produk tabungan yang ada di BMT Maslahah terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah:

a. Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadi'ah yaḍ ḍamānah* atau *muḍārabah mutlaqah.*

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah simpanan dana yang diperuntukan untuk kalangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu proses pendidikan.

c. Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad *wadi'ah yaḍ ḍamānah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Jenis tabungan ini menggunakan jenis akad *wadi'ah yaḍ ḍamānah.* Syarat dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.

d. Tabungan Qurban

Tabungan yang diperuntukan untuk anggota yang ingin meringankan biaya qurban. Penarikan tabungan bisa dilakukan pada saat mendekati pelaksanaan qurban. Anggota bisa melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qurban di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo atau melaksanakan qurban sendiri.

e. Tabungan Walimah

Tabungan walimah adalah tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah pernikahan, khitan, dan lain-lain. Tabungan ini caranya sama saja dengan tabungan umum. Hanya saja pengambilannya tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan walimahan.

f. Tabungan Akiqah

Tabungan akiqah adalah tabungan yang digunakan untuk meringankan biaya akiqah. Tabungan ini caranya sama saja dengan tabungan umum, hanya saja pengambilannya tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan akiqah.

g. Tabungan Ziarah

Tabungan ziarah adalah tabungan yang digunakan untuk meringankan biaya ziarah wali 9, wali 8, dan lain-lain. Dalam prakteknya, kebanyakan yang mengambil produk ini adalah ketua rombongan ziarah itu sendiri, bukan perseorangan. Tabungan ini caranya sama saja dengan tabungan umum. Hanya saja pengambilannya tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan ziarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Tabungan Haji

Menunaikan ibadah haji adalah dambaan bagi umat muslimin dan muslimat guna melengkapi rukun Islam. Untuk mewujudkan dambaan tersebut bukan hal yang sulit bagi yang berniat, karena anda dapat merencanakan dan mempersiapkan dana ibadah haji sejak dini. Tabungan al-*Haromain* adalah tabungan bagi yang berencana menunaikan ibadah haji dengan akad *wadīah yaḍ ḍamānah.*

2. **Deposito *Muḍārabaḥ***

Deposito *Muḍārabaḥ* adalah jenis simpanan berjangka waktu 3,6,9 dan 12 bulan, dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan nisbah bagi hasil untuk deposito muḍārabah ialah 3 bulan = 52:48, untuk 6 bulan = 55:45, untuk 9 bulan = 57:43 dan 12 bulan = 60:40.

Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo, maka akan diberlakukan sama dengan sistem yang baru, akan tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis oleh anggota, maka tidak perlu diperbaharui dengan akad atau sistem yang baru.

3. **Produk Pembiayaan**

Ada beberapa macam produk pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan pada antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Murābaḥah* (jual beli)

*Murābaḥah* (jual beli) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

b. *Muḍārabah* (bagi hasil)

*Muḍārabah* (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

c. *Musyārakah* (penyertaan)

*Musyārakah* (penyertaan) adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. *Bai' bitsamanil 'ājil* (jual beli)

*Bai' bitsamanil 'ājil* (jual beli) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.

e. *Qarḍul Ḥasan*

*Qarḍul ḥasan* adalah pembiayaan berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selaku *ṣaḥibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat.

## C. Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad *Qarḍul Ḥasan* di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

*Qarḍul ḥasan* adalah pembiayaan berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selaku *ṣaḥibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat, seperti modal usaha bagi anggota yang memang membutuhkan modal.[6] Sumber dana yang digunakan oleh BMT Maslahah dalam pembiayaan *qarḍul ḥasan* ialah menggunakan dana berjalan yang bersumber dari dana tabungan, dan dana hasil pembiayaan. Sebagaimana kutipan dari bapak Anut Haryadi (kepala kantor cabang pembantu Gerbo) :

[6] Anut Hariyadi, Kepala BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo, *Wawancara*, Pasuruan, 05 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qarḍul ḥasan* ini berasal dari dana berjalan yaitu berasal dari dana tabungan dan dana hasil pembiayaan."

Mayoritas anggota BMT Maslahah cabang pembantu Gerbo berasal dari para pedagang kecil yang berada dipasar Gerbo dan para petani sayur yang ada disekitar wilayah Desa Gerbo. Para pedagang kecil memilih BMT Maslahah untuk mengajukan pembiayaan guna menambah modal usahanya karena syarat dan ketentuannya yang tidak rumit dan mudah dilaksanakan, terutama pembiayaan *qarḍul ḥasan,* karena dalam pembiayaan tersebut anggota bisa menyicil tiap bulannya dengan jangka waktu maksimal 12 bulan, akan tetapi anggota pembiayaan bisa memilih berapa bulan sesuai kemampuannya sehingga angsuran tersebut terasa lebih ringan, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Abdul (pedagang cilok) yang mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan* untuk membeli bahan adonan cilok:

"Saya memilih pembiayaan *qarḍul ḥasan* karena jangka waktunya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan bayarnya bisa menyicil dengan kemampuan penghasilan saya".[7]

Pernyataan Muhammad Abdul diatas menggambarkan bahwa dia memilih pembiayaan *qarḍul ḥasan* karena bisa menyicil tiap bulannya. Selain itu, anggota juga memilih *qarḍul ḥasan* karena syarat yang ditentukan tidak terlalu rumit. Sebagaimana yang disampaikan Noviyanti:

"Saya memilih *qarḍul ḥasan* karena syarat yang ditentukan tidak terlalu rumit. Karena persyaratannya hanya menggunakan foto copy identitas diri tanpa menggunakan barang jaminan."[8]

---

[7] Muhammad Abdul, Anggota, *Wawancara*, Pasuruan 07 April 2015

[8] Novianti, Anggota, *Wawancara*, Pasuruan 07 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Muhammad Abdul dan Noviyanti di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan *qarḍul ḥasan* di BMT Maslahah tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi oleh anggotanya yang kebanyakan para pedagang kecil, sehingga sesuai dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya pembiayaan *qarḍul ḥasan.*

Berikut ini adalah proses pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Maslahah dengan menyertakan foto copy identitas diri KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah beserta foto copy.
2. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan anggota, BMT Maslahah meminta anggota untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri.
3. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
4. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara anggota dan BMT Maslahah.
5. Pencairan dana pembiayaan melalui *teller* yang diambil oleh anggota.
6. Mulai aktifnya akad pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan.*[9]

[9] Anut Hariyadi, *Wawancara*, …

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Gambar 3.2**

Skema Pembiyaan Akad *Qarḍul Ḥasan* di BMT Maslahah

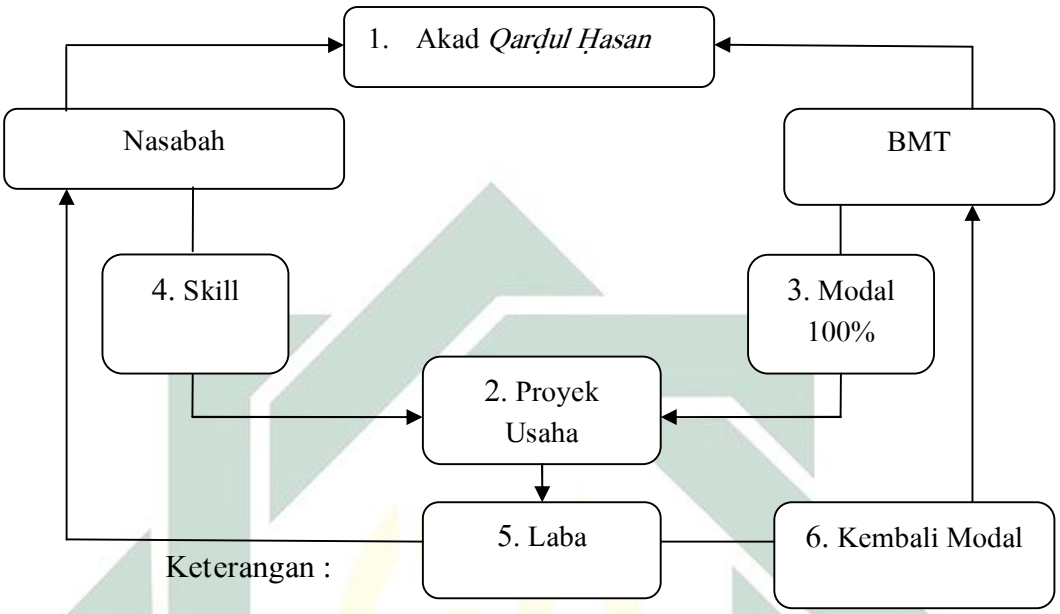


Keterangan :

1) BMT dan anggota melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan*.
2) BMT sebagai penyedia dana 100%
3) Anggota sebagai tenaga kerja atau pengelola dana dari BMT
4) Perjanjian pembiayaan dengan Akad *qarḍul ḥasan* sebagai modal usaha maupun untuk keperluan mendesak.
5) Keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik anggota
6) BMT mendapatkan pengembalian modal usaha 100%.[10]

Pembiayaan *qarḍul ḥasan* di BMT Maslahah Cabang Pembantu di Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan merupakan pembiyaan yang tidak menggunakan barang jaminan, dikarenakan banyaknya

[10] Dokumen BMT Maslahah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota yang tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut, akhirnya BMT Maslahah membuat peraturan baru bagi anggota yang mengajukan pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* yaitu anggota BMT Maslahah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* ialah maksimal Rp. 500.000.[11]

BMT Maslahah cabang pembantu Gerbo juga tidak memberikan kriteria khusus bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan akad *qarḍul ḥasan*, artinya selama anggota membutuhkan modal atau kekurangan modal untuk membuka usaha dibawah Rp. 500.000, maka semua anggota bisa mengajukan pembiayaan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan pada saat wawancara oleh bapak Anut Hariyadi (kutipan wawancara dengan Kepala BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo):

> "Untuk produk pembiayaan *qarḍul ḥasan* disini ini mas, kami (pihak BMT) tidak menyertakan barang jaminan. Akan tetapi jumlah dana yang boleh dipinjam menggunakan akad *qarḍul ḥasan* juga di batasi maksimal ialah Rp.500.000 (lima ratus ribu), kalau anggota membutuhkan dana diatas Rp.500.000 (lima ratus ribu), maka kami dari pihak BMT akan memberikan pengarahan kepada anggota agar mengajukan pembiayaan dengan akad yang lain. Sedangkan untuk kriteria anggota yang boleh mengambil pembiayaan *qarḍul ḥasan*, kami (pihak BMT) tidak memberikan kriteria khusus, selama anggota membutuhkan dana untuk modal usaha atau kekurangan modal usaha dibawah Rp.500.000. maka semua anggota bisa mengajukan pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan.*[12]

Sasaran utama dari pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah anggota yang termasuk didalam golongan kurang mampu,

---

[11] Fathur Rozi, *Surveyor, Wawancara*, Pasuruan, 05 April 2015

[12] Anut Hariyadi, Kepala Kantor, *Wawancara*, Pasuruan, 05 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu anggota yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluan usaha. Hal ini seperti yang disampaikan pada saat wawancara oleh bapak Anut Hariyadi (kutipan wawancara dengan Kepala BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo):

> "Produk pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* disini ini mas, hanya diberikan kepada anggota yang memang membutuhkan dana untuk membuka usaha atau tambahan modal usaha. Selain dari kepentingan tersebut, kami (pihak BMT Maslahah) tidak berani memberikan pembiayaan tersebut, karena kami (pihak BMT Maslahah) takut dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya mas."[13]

## D. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad *Qarḍul Ḥasan* di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

Kendala yang dialami BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* yaitu kurangnya SDM/petugas untuk memonitoring anggota yang mengajukan pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan*. Sehingga pihak BMT Maslahah tidak bisa membedakan antara anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha dengan anggota yang membutuhkan dana untuk kepentingan yang tidak bermanfaat.

Seperti yang disampaikan pada saat wawancara oleh bapak Fathur Rozi (kutipan wawancara dengan bagian *surveyor* BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan):

> "Kami mas di sini mengelola dana umat yang dipercayakan kepada kami, jadi kami harus lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan dana

[13] Anut Hariyadi, Kepala Kantor, *Wawancara, …*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipercayakan kepada kami. Akan tetapi yang menjadi kendala kami di lapangan adalah kami kekurangan petugas untuk memonitor para anggota yang mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan,* sehingga kami sulit untuk membedakan anggota pembiayaan *qarḍul ḥasan* yang benar-benar membutuhkan dana untuk modal usaha dengan anggota yang hanya membutuhkan dana untuk kepentingan yang tidak bermanfaat mas. Pembiyaan *qarḍul ḥasan* merupakan pembiayaan yang tergolong resikonya tinggi, maka dari itu kami memberikan dana yang boleh di pinjam maksimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu)."[14]

Pernyataan bapak Fathur Rozi diatas selaras dengan bapak Dakhilin Arisandi yang merupakan anggota pembiayaan *qarḍul ḥasan* yang mengatakan bahwa :

"Selama saya mengajukan pembiayaan pembiayaan *qarḍul ḥasan* sampai sekarang, saya dikunjungi oleh petugas BMT Maslahah hanya satu kali yaitu ketika awal saya mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan* yang mana petugas BMT Maslahah melihat usaha yang saya kerjakan"[15]

Selain kekurangan petugas untuk memonitoring anggota, BMT Maslahah juga mempunyai kendala yaitu, adanya anggota yang kurang maksimal dalam memanfaatkan dana dari pembiayaan akad *qarḍul ḥasan* tersebut. Hal ini dikarenakan ketika anggota sudah mendapatkan hasil dari modal usahnya, anggota tersebut lebih memilih menggunakan dananya untuk kepentingan yang lain dari pada mengembangkankan usahanya, seperti membeli motor.

[14] Fathur Rozi, *Surveyor*, *Wawancara*, Pasuruan, 05 April 2015

[15] Dakhilin Arisandi, Anggota, *Wawancara,* Pasuruan, 07 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id